



## Analisis perencanaan keuangan daerah terhadap efektivitas anggaran daerah di Kota Lhokseumawe

Raihan Maulida<sup>1✉</sup>, Teuku Zulkarnain<sup>1</sup>

Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, JL Banda Aceh-Medan Km 280,3, Buketrata, Mesjid punteut, Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh<sup>(1)</sup>

DOI: 10.31004/jutin.v8i1.40215

✉ Corresponding author:  
[raihanmaulida.lsm@gmail.com]

Article Info	Abstrak
<p><i>Kata kunci:</i> <i>Perencanaan keuangan daerah;</i> <i>Efektivitas Anggaran daerah;</i> <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);</i> <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</i></p> <p><i>Keywords:</i> <i>Regional Financial Planning;</i> <i>Regional Budget Effectiveness;</i> <i>City Revenue and Expenditure Budget;</i> <i>Regional medium-term Development Plan</i></p>	<p>Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perencanaan keuangan daerah dan efektivitas anggaran daerah dalam mendukung optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kota (APBK) Lhokseumawe. Perencanaan keuangan daerah merupakan elemen krusial untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Efektivitas anggaran daerah diukur melalui pencapaian target pendapatan asli daerah, efisiensi pengeluaran, serta keselarasan anggaran dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis informasi sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan dokumen perencanaan keuangan daerah dari tahun anggaran 2018-2022. Analisis rasio efektivitas dan efisiensi digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik anggaran digunakan dan apakah target-target finansial dan program daerah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan kualitas perencanaan keuangan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas anggaran, terutama ketika proses perencanaan melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbasis informasi kebutuhan aktual masyarakat. Kesimpulan penelitian menunjukkan perencanaan keuangan yang matang dan terukur dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.</p> <p><b>Abstract</b></p> <p>The study to analyze relationship between regional financial planning and regional budget effectiveness in supporting optimization of the Lhokseumawe city revenue and expenditure budget. Local financial planning is crucial element to ensure that budget allocations on target and accordance with regional development priorities. Regional budget effectiveness is measured through achievement of local revenue targets, expenditure efficiency, and budget alignment with regional medium-term development plan. The research method</p>

uses descriptive quantitative with secondary information analysis in form budget realization reports and regional financial planning documents fiscal 2018-2022. Effectiveness and efficiency ratio analysis is used to evaluate how well the budget used and whether financial targets and regional programs achieved. The results show that quality financial planning contributes significantly to budget effectiveness, especially when the planning process involves coordination across regional apparatus organizations and based on information on the actual needs of the community. The conclusion of study shows that careful and measurable financial planning improves effectiveness of local budget utilization.

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang berisi penegasan perlunya pengelolaan keuangan negara secara ideal yang berdaya guna dan berhasil guna dengan tata cara yang tertib sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan disertai dengan pengawasan yang obyektif, guna menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan terbebas dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tercapai melalui tertibnya penyelenggaraan keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya harus dilakukan secara tertata, terbuka dan bertanggung jawab. Guna menjamin dan mengarahkan agar sistem pengelolaan keuangan negara berjalan secara ideal dan mengikuti aturan perundangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan keuangan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, baik di Pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan daerah yaitu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan yang berperan penting sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk penopang gagasan menjalankan kegiatan atau program daerah selama satu tahun anggaran tanpa harus anggaran daerah tersebut dikembalikan lagi. Provinsi Aceh telah memiliki organisasi baru dalam menjalankan roda pemerintahan baik dibidang politik, administrasi Negara maupun dibidang Pemerintah berawal dari MoU Helsinki lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan pembangunan Provinsi Aceh untuk menyahuti berbagai permintaan warga Aceh dalam membangun masa di depannya yang lebih baik lagi dibandingkan pada masa sebelumnya. Menurut Delfina Gusman, dalam bidang pemerintahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menegaskan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. sesuai dengan peraturan-undangan (Rasyidin, 2015:50).

Daerah Otonomi Khusus pada Provinsi Aceh mendapatkan keistimewaan karena mendapatkan konsentrasi lebih yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah lain. Bentuk dari konsentrasi lebih pemerintah tersebut diberikan dalam kebijakan pertukaran ke daerah yang selalu dianggarkan dalam setiap APBN. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kebijakan pertukaran ke daerah itu antara lain meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antara daerah; meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Pertukaran ke daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan public antar daerah meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta meningkatkan pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi terhadap jenis dana exchange terutama guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Setara tertuai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan umat, dan ikut melaksanakan menciptakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Hasyim, 2021). Pemungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk memastikan kemandirian keuangan yang sempurna di setiap pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi di Indonesia (Tahar & Zakhiya, 2011). Lebih lanjut menurut Halim (2007: 23), keuangan masyarakat dapat dipahami tidak hanya sebagai segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk moneter, tetapi juga sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan uang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang Kekayaan daerah dimiliki/dikuasai oleh negara induk, daerah, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan/ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan anggaran untuk pengambilan keputusan Mustopadidjaya (1997: 8) menjelaskan kegiatan penganggaran daerah (APBK) meliputi perencanaan pendapatan dan belanja Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (selanjutnya disebut APBK) ditetapkan dalam dalam rangka pengelolaan keuangan daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis secara kuantitatif. Penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan BAPPEDA kota Lhokseumawe yang diambil dari periode tahun 2018-2022. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi, situasi, dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Metode ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya bersifat verbal. Artikel ini memakai metode studi literatur, serta teknik pengambilan data sekunder dengan mengeksplorasi teori, jurnal ilmiah, buku teks, kamus, dokumen, internet, dan isu-isu yang berkaitan dengan artikel ini tentang Analisis Perencanaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Anggaran di Daerah Kota Lhokseumawe.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pendapatan asli daerah di bidang keuangan daerah, yang ditentukan oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu. Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota (APBK) Lhokseumawe mengarah pada pengoptimalan untuk memenuhi serta dipakai untuk kebutuhan masyarakat, disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja yang melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan fokus pada pembiayaan operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan keseimbangan masyarakat serta pelayanan akan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus didasarkan pada efisiensi dan daya tanggap yang dapat diperhitungkan

Pendapatan Kota Lhokseumawe mencakup seluruh penerimaan kas yang berkontribusi terhadap modal. Dana saat ini ini adalah hak dalam anggaran tahunan Kotamadya Lhokseumawe dan tidak harus dilunasi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali. Pendapatan Kota Lhokseumawe dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Kompensasi/Perimbangan, dan lainnya Penghasilan Halal/Sah. Apabila rencana penerimaan fiskal pendapatan asli daerah pada tahun anggaran ini mencapai target yang direncanakan, maka pengelolaan fiskal daerah dianggap efektif. Berikut merupakan Kategori efektivitas pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1. Kategori rasio efectivitas**

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%)	
Sangat Efektif	$> 1$
Efektif	$> 0,90 - 1$
Cukup Efektif	$> 0,80 - 0,90$
Kurang Efektif	$> 0,60 - 0,80$
Tidak Efektif	$\leq 0,60$


Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Loksmawe dilakukan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Beberapa komponen dan ukuran yang membentuk pendapatan asli daerah adalah pendapatan pajak daerah, pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, pendapatan sah lainnya dan ZIS. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang direncanakan dengan realisasi pendapatan actual daerah

pada tahun berjalan. Selama kurun waktu 2018 sampai 2022, rasio tingkat responsivitas pengelolaan keuangan daerah cukup efektif masuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan skor daya tanggap sebesar 0,85 atau skor daya tanggap sebesar 85 persen.

**Tabel 2. Rasio efectivitas pengelolaan keuangan daerah kota lhokseumawe 2018-2022**

Tahun	RASIO						
	Retribusi	PAD	Pajak	HPKD	Lain-lain yg sah	Transfer	ZIS
2018	0,69	1,02	1,16	0,98	0,92	0,91	1,06
2019	0,79	,80	0,83	0,85	0,77	0,95	0,86
2020	0,76	,93	0,99	0,83	0,90	0,95	0,86
2021	0,71	,67	0,61	0,80	0,74	0,98	0,75
2022	0,75	,77	0,78	0,83	0,74	0,97	0,78
Rata-rata	0,74	0,84	0,87	0,86	0,81	0,95	0,87

Rasio rata-ratanya adalah 0,85. Artinya, rencana penerimaan pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe terealisasi hanya sebesar 85% saja. Dilihat dari masing-masing komponen penerimaan pajak daerah asli, tingkat kesiapan berfluktuasi pada tahun 2018 hingga 2022. Realisasi penerimaan pajak daerah sebesar cukup rendah dibandingkan dengan nilai kesesuaian sebesar 70 persen untuk komponen lainnya. Artinya efektivitas penerimaan pajak hanya sebesar 70,% dan tergolong efektivitas rendah. Rendahnya realisasi retribusi diduga disebabkan oleh buruknya pengelolaan retribusi daerah, karena potensi retribusi tidak tercatat dengan baik. Penyelenggaraan pajak daerah tahun 2018-2022 sangat efektif. Namun jumlahnya berfluktuasi, dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara penerimaan yang terbilang baik mendekati rencana anggaran ada dibidang komponen Zakat, Infaq dan Sadaqah.



**Gambar 1. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah pengelolaan fiskal daerah di Kota Lhokseumawe masih tergolong buruk, efisiensi anggaran belum optimal, dan realisasi pendapatan asli daerah hanya 85% dari target. Perencanaan keuangan yang cermat dan koordinasi antar organisasi lokal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Studi ini merekomendasikan perbaikan pengelolaan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 5. REFERENSI

Busra, Yulianisah, Diana, Yeni Irawan, dan Syarifudin. 2024 (Oktober). "Analisis Responsivitas Penerimaan Daerah

Dan Dampaknya Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kota Lhokseumawe" (Tersedia). ISSN : 2598-3954. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/download/5134/3719>. diakses 1 November 2024

- Devinci, Y.Magdalena. Yosefina Andia Dekrita. dan Mahdalena Silawati Samosir. 2023 (Mei). "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka". Jurnal Penelitian Mahasiswa (miring). 1 (3), Maumere, hal.52-53
- Maisyuri. 2017 (Maret). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe". *JURNAL VISIONER & STRATEGIS*. 1 (6). ISSN : 2338-2864, Lhokseumawe, hal : 54-56.
- SAFRIDA, S.Sos., M.A.P. 2019. *Kebijakan pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Aceh*. Lhokseumawe:UnimalPress
- Sulistiawan, Anggit. Budi Ispriyarso. dan Aprista Ristyawati. 2019. "Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik" (Tersedia). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5504> diakses 8 November 2024
- Wahyuddin, dan Nora Sugianal. 2017 (Februari). "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE". (Tersedia). ISSN : 2301-4717. [https://www.researchgate.net/publication/350350167\\_ANALISIS\\_KINERJA\\_KEUANGAN\\_PEMERINTAH\\_KOTA\\_LHOKSEUMAWE/fulltext/605b3b4c458515e8346ab298/ANALISIS-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-KOTA-LHOKSEUMAWE.pdf](https://www.researchgate.net/publication/350350167_ANALISIS_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_KOTA_LHOKSEUMAWE/fulltext/605b3b4c458515e8346ab298/ANALISIS-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-KOTA-LHOKSEUMAWE.pdf) diakses 29 Oktober 2024
- Aprilia, Rachma. dan Bagas Johantri. 2022. "PARTISIPASI PELAKU USAHA KECIL DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KEUANGAN". *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*. 1(6). Hal: 51
- Irawan, Shiddiq Ardhi. 2023. "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN UNTUK DUKUNGAN UMKM MELALUI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN *TRANSFER TO REGIONS*". *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 1(5). Hal:58-62
- Hazmi, Yusri. dan Teuku Zulkarnain. 2023. "INTERAKSI INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA". *Edunomika*. 2(7). Hal:2-3
- Yuhertiana, Indrawati. et all. 2015 (Juni). "Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah : Tahap Perencanaan Anggaran". (Tersedia). <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/download/4323/3813> diakses 29 Oktober 2024